



**SURAT PERJANJIAN KONTRAK**  
**PENELITIAN KELOMPOK FAKULTAS PETERNAKAN DOSEN SENIOR**  
**UNIVERSITAS JAMBI**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**  
**NOMOR : 960/UN21.17/LT/2018**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Enam Belas** Bulan **April** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. Ade Octavia, SE., M.M.** : Berdasarkan surat Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor: 592/UN21/KP/2016 tanggal 10 November 2016 telah diangkat sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jambi yang berkedudukan di Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Jambi, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Ir. Afzalani, M.P.** : Sebagai Ketua Peneliti Kelompok, yang didanai oleh PNPB Fakultas Peternakan Dosen Senior Universitas Jambi, yang berkedudukan di Jambi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Peneliti, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini berdasarkan pada :**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 1966 tentang Pengesahan Pendirian Universitas Negeri Telanaipura yang diberi nama Universitas Jambi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1003);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1042);
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 154/O/2004 Tentang Statuta Universitas Jambi;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 03/M/KPT.KP/2016 tanggal 25 Januari 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi;
14. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Jambi Tahun Anggaran 2018 Nomor: SP DIPA-042.01.2.400950/2018 tanggal 05 Desember 2017
15. Surat Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor : 762/UN21/LT/2018 tanggal 28 Maret 2018 tentang Persetujuan Judul dan Penunjukan Tenaga Pelaksana serta Alokasi Biaya Penelitian Kelompok Dana PNPB Fakultas Peternakan Dosen Senior Universitas Jambi Tahun 2018;

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut dengan **PARA PIHAK** Secara bersama-sama telah sepakat mengadakan Perjanjian Kontrak Penelitian Kelompok dana PNEP Fakultas Peternakan Dosen Senior Tahun Anggaran 2018 dengan ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

**PIHAK PERTAMA** memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut sebagai penanggung jawab Pelaksanaan Penelitian Kelompok dana PNPB Fakultas Peternakan Dosen Senior Tahun Anggaran 2018 sebanyak 1 (**Satu**) judul, atas nama **Dr. Ir. Afzalani, M.P.** dengan judul "**PENGUNAAN EKSTRAK CONDENSED TANNIN TEPUNG DAUN SENGON (Albizia falcataria) UNTUK MEREDUKSI EMISI GAS METAN FERMENTASI PAKAN DI RUMEN**".

## Pasal 2

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan Biaya Pelaksanaan Penelitian Kelompok Tahun Anggaran 2018 yang tersebut pada Pasal 1 sebesar **Rp. 31.235.000,- (Tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)** bersumber dari DIPA Universitas Jambi Tahun Anggaran 2018 Nomor. SP DIPA-042.01.2.400950/2018 tanggal 05 Desember 2017
2. Pembayaran dana Penugasan Pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2018 ini akan dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** secara bertahap, sebagai berikut :
  - a. Tahap Pertama **70% x Rp. 31.235.000,- = Rp. 21.864.500,- (Dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah)** setelah surat perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
  - b. Tahap Kedua **30% x Rp. 31.235.000,- = Rp. 9.370.500,- (Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah)**  
Di bayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan selambat-lambatnya tanggal **31 Oktober 2018** dokumen berupa Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penugasan Penelitian dan telah mengikuti Monitoring dan Evaluasi (Monev)
  - c. **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian, laporan penggunaan keuangan 100%, dan bukti luaran Penelitian.
  - d. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab mutlak dalam pembelanjaan dana penelitian sebagaimana tercantum pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyerahkan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
  - e. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan dan atau tidak dipergunakan ke Kas Negara.
  - f. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan foto copy bukti pengembalian Dana ke Kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat melalui **PIHAK PERTAMA**.

## Pasal 3

Dana Penugasan Penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada Ketua Pelaksanaan Penelitian sebagai berikut :

Nama penerima pada rekening	: <b>AFZALANI</b>
Nomor Rekening	: <b>90000-4106263-0</b>
Nama Bank	: <b>MANDIRI</b>
Kota	: <b>JAMBI</b>
NPWP	: <b>05.903.826.5-331.000</b>

## Pasal 4

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA**, karena satu dan lain hal bermaksud merubah susunan tim pelaksana penelitian Tahun Anggaran 2018 dalam Surat Perjanjian ini, harus mengajukan permohonan perubahan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Perubahan Susunan Tim Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2018 tersebut pada ayat (1) dalam Surat Perjanjian ini dapat dibenarkan bila telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**;

## Pasal 5

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil penelitian yang dilakukan untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar untuk setiap judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud pasal 1.
- (2) Perolehan-perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar seperti yang dimaksud pada ayat 1 secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Dalam pelaksanaan penelitian sedang berlangsung akan dilakukan Monitoring oleh **PIHAK PERTAMA**, dan **PIHAK KEDUA** wajib mentaati peraturan monitoring tersebut.
- (5) **PIHAK KEDUA** wajib mengikuti Monitoring dan Evaluasi Monev internal/eksternal. Apabila peneliti tidak dapat mengikuti Monitoring dan Evaluasi (Monev) tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK KEDUA** tidak berhak atas dana penelitian tahap II (30%) dan tidak di benarkan mengikuti mengajukan usulan penelitian selama 1 (satu) Tahun.
- (6) **PIHAK KEDUA**, harus menyelesaikan Pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2018 yang dimaksud dalam Pasal 1 selama 199 (**Seratus sembilan puluh sembilan**) hari kalender terhitung dari tanggal yang tertera dalam surat Perjanjian Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2018 ini.
- (7) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan Laporan akhir Pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2018 kepada **PIHAK PERTAMA** yang telah di seminarkan, sebanyak 3 (Tiga) eksemplar, disertai dengan ringkasan (abstrak) dan artikel ilmiah yang terpisah dari laporan sebanyak 2 (dua) eksemplar serta, mengunggah laporan akhir, laporan keuangan, artikel dan bukti luaran Penelitian ke [simlppm.unja.ac.id](mailto:simlppm.unja.ac.id) paling lambat tanggal **31 Oktober 2018**.

### Pasal 6

Laporan akhir hasil Pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) diatas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Bentuk/ukuran kertas kuarto/A4
- b. Warna kulit lapoan Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
- c. Font (ukuran huruf) 12
- d. Di bagian kulit ditulis sebagai berikut :

Dibiayai oleh :

**DIPA PNBP Fakultas Peternakan Dosen Senior Universitas Jambi Tahun Anggaran 2018  
Nomor: SP DIPA-042.01.2.400950/2018 tanggal 05 Desember 2017, sesuai dengan Surat  
Perjanjian Kontrak Penelitian Nomor : 960/UN21.17/LT/2018 tanggal 16 April 2018**

### Pasal 7

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya, sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai seluruhnya, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerahtherimakan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada anggota yang menggantikannya.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan Pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2018 ini sepenuhnya, maka **PIHAK PERTAMA** akan menunjuk penggantinya, sesuai dengan bidang ilmu yang ditelitinya;
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sepenuhnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka harus mengembalikan dana yang telah diterima ke Kas Negara;
- (4) Apabila kewajiban **PIHAK KEDUA** seperti tersebut pada pasal 5 ayat (1) tidak dapat dipenuhi, maka **PIHAK PERTAMA** tidak akan mempertimbangkan usul-usul penelitian yang bersangkutan Tahun Anggaran berikutnya;
- (5) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan untuk pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2018 **PIHAK KEDUA** belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1<sup>o</sup>/000 (satu per-mill) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai total dana penelitian sebagaimana tercantum pada pasal 2 ayat (1), terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana oleh DIPA Universitas Jambi;

### Pasal 8

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa :

1. Pembelian Barang dan Jasa dikenakan PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. Belanja Honorarium dikenakan PPh Pasal 21 dengan ketentuan;
  - a. 5 % bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 20% bagi yang tidak memiliki NPWP;
  - b. Untuk golongan IV sebesar 15%; dan
3. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Semua Menjadi Tanggung Jawab **PIHAK KEDUA**

### Pasal 9

Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua), dan masing-masing dibubuhi meterai dan berkekuatan hukum. Biaya materainya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**

### Pasal 10

Hal - hal yang belum diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

  
Dr. Ade Octavia, SE., M.M.  
NIP 197410231999032004

  
Dr. Ir. Afzalani, M.P.  
NIP 196405161989021001

  
Mengetahui :  
Pejabat Pembuat Komitmen PNBK BAK,  
Lembaga dan IPT Universitas Jambi  
Zufri Afdhal, S.Kom., M.M.  
NIP-197904052001121002